



**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN
JI. K.H. ABDUL HALIM NO. 233 MAJALENGKA TELP. (0233) 281097**

Ikhtisar Eksekutif

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan tuntutan yang paling aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik merupakan implikasi meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi. Kondisi demikian menuntut perubahan paradigma dan pelayanan publik yang menghendaki adanya perilaku pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel.

Begitu pula dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka tidak lepas dari tuntutan publik tersebut sebagai Dinas yang mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal mempunyai tanggungjawab yang cukup besar untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada masyarakat seefektif dan seefisien mungkin.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka menitikberatkan kepada pelayanan publik di bidang pendidikan yang merupakan sarana strategis dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta layanan dan mutu pendidikan. Secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka telah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya yaitu melaksanakan program dan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga semua anak usia sekolah dapat menikmati pendidikan secara merata dan bermutu.

Dalam melaksanakan kegiatan dan pengukuran kinerja kegiatan telah diidentifikasi secara lengkap mulai dari input, output, outcome, benefit, impact dan mengacu pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang "Perbaikan Pedoman Penyusunan AKIP". Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran terlihat adanya rata-rata persentase realisasi pencapaian sasaran sebesar 98.55% untuk 1 sasaran dengan 5 indikator sasaran.

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait, terutama dalam mempertahankan tingkat kepuasan yang diterima atas tingkat pelayanan baik dibidang teknis maupun dibidang administrasi .

Sebagai penutup, semoga LAKIP Tahun 2019 ini ada manfaatnya bagi sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka yang semakin baik.

Semoga Allah SWT. senantiasa membimbing kita ke jalan yang baik dan benar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas curahan rahmat dan hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dapat diselesaikan sesuai harapan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dalam rangka membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 ini Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka mengacu kepada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang "Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP"

Kepada seluruh aparat Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dan berbagai pihak yang terlibat diharapkan dapat memanfaatkan dokumen ini sebagai acuan pokok dalam melaksanakan pembangunan pendidikan.

Majalengka, Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



H. AMMAD SUSWANTO, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19640427 198603 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

A. Gambaran Umum Unit Kerja

1. Tugas Pokok.....

2. Fungsi.....

3. Struktur Organisasi.....

4. Sumberdaya OPD (SDM dan Aset).....

B. Landasan Hukum

C. Maksud Dan Tujuan.....

D. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.....

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran :

1. SK Tim Penyusun LAKIP

2. Perjanjian Kinerja

3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

4. Rencana Kinerja Tahunan (Formulir RKT)

5. Rencana Kerja Tahun 2019

6. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2019

7. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019-2024

8. Rencana Stratejik (RS)

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip yang mendasarinya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga prinsip tersebut diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan Pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab sebagaimana di amanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewajiban Setiap Instansi Pemerintah untuk Melaksanakan AKIP, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Tahun 2019 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. LAKIP Dinas Pendidikan ini disusun secara komprehensif, objektif, jujur, akurat dan transparan sesuai dengan lingkup tanggung jawab, prioritas dan manfaat Dinas Pendidikan bagi Pendidikan.

A. Gambaran Umum OPD

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 nomor 8); lebih lanjut dijelaskan oleh Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka, bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang pendidikan yang meliputi Bidang Sarana Prasarana dan Aset, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, dan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

2. Fungsi


- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan yang meliputi Bidang Sarana Prasarana dan Aset, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, dan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Penyelenggaraan urusan bidang pendidikan yang meliputi Bidang Sarana Prasarana dan Aset, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, dan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Pembinaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Urusan Bidang pendidikan yang meliputi bidang Sarana Prasarana dan Aset, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, dan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8), dan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka, Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat, membawahkan :
 - A. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - B. Sub Bagian Kepegawaian
 - C. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Bidang Sarana Prasarana dan Administrasi Aset, membawahkan
 - A. Seksi Sarana Prasarana TK dan SD
 - B. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
 - C. Seksi Administrasi Aset
3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan :
 - A. Seksi Pembinaan Anak Usia Dini
 - B. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat
4. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar membawahkan :
 - A. Seksi Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - B. Seksi Pendidikan Karakter, Kesiswaan dan GTK
5. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Membawakan :
 - A. Seksi Pendidikan Karakter, Kesiswaan dan GTK
 - B. Seksi Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
6. Satuan Pendidikan Formal Non Formal
7. Kelompok Jabatan Fungsional (Guru, Pengawas Sekolah, Penilik)

4. Sumberdaya OPD (SDM dan Aset)

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka terletak di Jalan K.H Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097. Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sebanyak 70 orang yang terdiri dari :

1. Golongan IV sebanyak 20 orang
2. Golongan III sebanyak 46 orang
3. Golongan II sebanyak 16 Orang
4. Golongan I Sebanyak - Orang

Untuk Rekapitulasi Aset Tetap Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka yang terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Tanah | Rp. 238.518.831.600,00 |
| 2. Peralatan dan Mesin | RP. 258.885.510.754.50 |
| 3. Gedung dan Bangunan | Rp. 805.913.026.984.68 |
| 4. Jalan Irigasi dan Jaring | Rp. 277.321.000.00 |
| 5. Aset Tetap Lainnya | Rp. 141.252.750.278.00 |

Jadi Rekapitulasi Aset Tetap di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka ber Jumlah Rp. 1.444.847.440.617.18

B. LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun LAKIP kami mengacu perundang-undangan yang berlaku dan kami himpun sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republk Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

- 11 Peranturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020.
- 13 Peraturan Bupati Majalengka Nomor 46 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 Tanggal 30 Agustus 2019.
- 15 Peraturan Bupati Majalengka Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 Tanggal 30 Agustus 2019
- 16 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor :914.3/085/DPPA/BKAD/2019 tanggal 3 September 2019.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LAKIP adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan.

Tujuan Penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pendidikan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam

menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan.

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan Sebagai upaya membentuk insan dan ekosistem pendidikan yang berkarakter maka permasalahan-permasalahan pendidikan harus dapat diselesaikan dengan baik. Dinas Pendidikan telah mengidentifikasi permasalahan permasalahan yang dihadapi selama satu tahun ke depan. Berikut permasalahan pembangunan Pendidikan:

1. Peran pelaku pembangunan pendidikan yang belum optimal, selain itu penguatan peran pelaku pada keseluruhan jenjang pendidikan juga masih kurang disinergikan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan;
2. Peran pelaku budaya belum signifikan dalam melestarikan kebudayaan;
3. Belum semua penduduk memperoleh layanan akses PAUD yang berkualitas;
4. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas belum maksimal;
5. Peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal;
6. Peningkatan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan belum maksimal;
7. Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa (pendidikan masyarakat) belum maksimal;
8. Pengentasan keaksaraan belum merata;
9. Peningkatan pendidikan keluarga belum seperti yang diharapkan;
10. Rendahnya mutu kemahiran membaca dan semakin punahnya penggunaan bahasa dan sastra daerah;
11. Pemanfaatan anggaran pendidikan belum efektif dan efisien;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Telah membuat Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Per Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2019 adalah dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Majalengka dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Penetapan Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2019 dijabarkan dalam 7 Program yang terdiri dari 94 kegiatan, Penetapan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2019 dijabarkan dalam 7 program yang terdiri dari 94 kegiatan, penetapan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dengan Sub Bagian Umum dan Keuangan dijabarkan dalam 1 Program yang terdiri dari 8 Kegiatan, Penetapan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris dengan Sub Bagian PEP di jabarkan dalam 2 Program yang terdiri dari 11 Kegiatan, Penetapan Kinerja antara Sekretariat dengan Sub Bagian Kepegawaian di jabarkan dalam 1 Program yang terdiri dari 2 Kegiatan, Penetapan Perjanjian Kinerja antara Bidang Sarana Prasarana dan Administrasi Aset dengan Seksi Sarana Prasarana TK dan SD di jabarkan 2 Program yang terdiri dari 39 Kegiatan, Penetapan Perjanjian Kinerja antara Bidang Sarana Prasarana dan Administrasi Aset dengan Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah

Pertama di jabarkan 2 Program yang terdiri dari 25 Kegiatan, Penetapan Perjanjian Kinerja antara Bidang Sarana Prasarana dan Administrasi Aset dengan Seksi Administrasi Aset di jabarkan 1 Program yang terdiri dari 1 Kegiatan, Penetapan Perjanjian Kinerja antara Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dengan Seksi Pembinaan Anak Usia Dini di jabarkan 1 Program yang terdiri dari 1 Kegiatan, Penetapan Perjanjian Kinerja antara Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dengan Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat di jabarkan 2 Program yang terdiri dari 5 Kegiatan, Perjanjian Kinerja antara Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dengan Seksi Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar di jabarkan 1 Program yang terdiri dari 1 Kegiatan, Perjanjian Kinerja antara Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dengan Seksi Pendidikan Karakter, Kesiswaan dan GTK di jabarkan 2 Program yang terdiri dari 3 Kegiatan, Perjanjian Kinerja antara Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Seksi Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di jabarkan 1 Program yang terdiri dari 1 Kegiatan, Perjanjian Kinerja antara Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Seksi Pendidikan Karakter, Kesiswaan dan GTK di jabarkan 2 Program yang terdiri dari 3 Kegiatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Peran Inspektorat Kabupaten Majalengka dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintah di lingkungan Pemerintahan Daerah, diharapkan dapat menjadi lembaga yang strategis dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*Good governance*). Dalam rangka mewujudkan eksistensi lembaga pengawasan tersebut, Inspektorat Kabupaten Majalengka telah melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 239/IX/6/8/2003 dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi sehingga memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian.

1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja strategik diperoleh capaian kinerja dengan Rincian sebagai berikut :

Tabel. 1.1

TABEL DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2019			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Indek Pengetahuan	Point	58	57.85	99.74
		Rata Rata Lama Sekolah	Persen	6,95 - 7,06	7.02	100
		Harapan lama Sekolah	Persen	12,42 - 12,55	12.40	100
		APK SD/MI	Persen	104,6	104,6	100
		APK SMP/MTs	Persen	99,92	99,92	100
		APK PAUD	Persen	65,02	65,02	100

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun Lalu

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 dan Capaian Kinerja Tahun 2018

Tabel.1.2
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja tahun 2019 dan
capaian Kinerja Tahun 2018

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi		Target Rens tra
					2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani	Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas, Berdaya Saing dan kompetitif	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Indek Pengetahuan	Point		57.85	58
			Rata Rata Lama Sekolah	Persen	6,90	7.02	7.06
			Harapan lama Sekolah	Persen	12,30	12.40	12.55
			APK SD/MI	Persen	104	104,6	104,5
			APK SMP/MTs	Persen	99.87	99,92	99,92
			APK PAUD	Persen	64.5	65,02	65,02

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019
dengan Target Renstra 2019-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian tahun lalu 2018	Tahun 2019			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Realisasi %		
1	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Indek Pengetahuan		58	57.85	99.74	58	100
		Rata Rata Lama Sekolah	6,90	6,95 - 7,06	7.02	100	7.06	100
		Harapan lama Sekolah	12,30	12,42 - 12,55	12.40	100	12.55	100
		APK SD/MI	104	104,6	104,6	100	104,5	100
		APK SMP/MTs	99.87	99,92	99,92	100	99,92	100
		APK PAUD	64.5	65,02	65,02	100	65,02	100

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang di lakukan

Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dapat dikategorikan relatif baik atau berhasil, hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka yang dilakukan melalui kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dapat dilaksanakan.

Pada Tahun 2019 Dinas Pendidikan telah berhasil mencapai target atas sasaran dan program yang ditetapkan. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja program, menunjukkan bahwa 89 (Delapan Puluh Sembilan) indikator kinerja dicapai lebih dari 60%, 3(Tiga) indikator kinerja dicapai kurang dari 60%, 2 (Dua) Indikator

Kinerja tidak ada Penyerapan 0 %. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 3(Tiga) indikator dicapai kurang dari 60% yaitu Indikator kinerja Penyusunan Profil OPD yang hanya 30.28%, Indikator kinerja Penyediaan Kegiatan Penunjang DAK SMP yang hanya 54.65%, indikator kinerja Penyediaan Kegiatan Penunjang DAK Pendidikan Non Formal (DAK) yang hanya 11.44%. Sedangkan indikator yang tidak ada penyerapan yaitu Indikator kinerja Penyusunan Pelaporan Realisasi Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran OPD tidak ada penyerapan 0% dan Indikator kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun tidak ada penyerapan 0%.

5. Sedangkan hasil pengukuran capaian akuntabilitas keuangan terhadap Belanja Langsung mencapai 98.55%, yang dicapai melalui 94 (Sembilan Puluh Empat) indikator.

Strategi Pemecahan Masalah diantaranya :

1. Kegiatan Penyusunan Profil OPD antisipasinya yaitu Pelaksanaan kegiatan profil berdasarkan pengukuran kinerja di laksanakan 100% akan tetapi anggaran Honorarium Narasumber tidak di serap untuk efisiensi anggaran.
2. Kegiatan Penunjang DAK SMP antisipasinya yaitu Pelaksanaan kegiatan tersebut yang tadinya dianggarkan untuk pelaksanaan tender ternyata semua kegiatannya berdasarkan E Katalog.
3. Kegiatan Penunjang DAK Pendidikan Non Formal (DAK) antisipasinya yaitu Pelaksanaan kegiatan tersebut yang tadinya dianggarkan untuk pelaksanaan tender ternyata semua kegiatannya berdasarkan E Katalog .
4. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Realisasi Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran OPD yaitu antisipasinya dengan tidak di anggarkannya tahun depan karena udah berupa Aplikasi.
5. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun antisipasinya yaitu Penyerapan kegiatan tersebut seharusnya tanggal 31 Desember sedangkan bukti surat pertanggung jawaban sebelum tanggal tersebut.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Berikut disampaikan analisis dan efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2019 pada Tabel 1.4

Tabel 1.4
Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Indek Pengetahuan	100	99.74	0.26
		Rata Rata Lama Sekolah	100	100	100
		Harapan lama Sekolah	100	100	100
		APK SD/MI	100	100	100
		APK SMP/MTs	100	100	100
		APK PAUD	100	100	100

Berdasarkan analisis dari table 1.4 diatas ada idikator yang menunjukkan efisiensi anggaran, namun pencapaian target untuk indicator sasaran dapat teralisasi sepenuhnya bahkan melampaui target yang telah di tentukan,seperti pada indikator Indek Pengetahuan. Pada Indikator tersebut Target pada Tahun 2019 sebesar 100 % tetapi pencapaian realisasi mencapai 99.74% jadi ada efisiensi sebesar 0.26% sehingga anggaran untuk indikator Indek Pengetahuan tidak terlalu banyak mengeluarkan anggaran.

Ada Lima Indikator yang tidak menunjukkan Efisiensi Anggaran di anantara nya yaitu Rata- rata lama Sekolah, Harapan lama Sekolah, APK SD, APK SMP dan APK PAUD dari Ke lima Indikator tersebut sepenuhnya mendukung pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan

akan tetapi pada indicator tersebut semuanya untuk mendanai berbagai kegiatan di bidang bidang di Dinas Pendidikan .

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berikut Disampaikan Analisis/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2019 pada Tabel 1.5

Tabel 1.5

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Capaian %	Nama Program	Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	Capaian %
	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Indek Pengetahuan	Point	58	57.85	99.74	Program Administrasi Perkantoran	3.210.377.200	2.777.431.340	86.51
							Program Penguatan Tata kelola Pendidikan	116.890.215.000	115.423.612.720	99.00
							Program Pendidikan PAUD	2.709.300.000	2.696.377.085	100
							Program Pendidikan Dasar	3.179.718.500	2.665.853.960	84.00
							Program Pendidikan Non Formal	344.225.000	321.418.000	94.00
							Program Peningkatan Prestasi Masyarakat	217.000.000	216.759.000	100
		Rata Rata Lama Sekolah	Persen	6,95 - 7,06	7.02	100	Program Penguatan Tata kelola Pendidikan	588.600.000	588.600.000	100
		Harapan Lama Sekolah	Persen	12,42 - 12,55	12.40	100	Program Pendidikan Non Formal	1.009.480.000	952.620.300	95.00

		APK SD/MI	Persen	104,6	104,6	100	Program Pendidikan Dasar	96.257.253.000	95.931.670.216	100
							Program Penguatan Tata kelola Pendidikan	22.269.000.000	21.798.000.000	98.00
		APK SMP/MTs	Persen	99,92	99,92	100	Program Pendidikan Dasar	41.659.375.750	40.838.835.202	98.00
							Program Penguatan Tata kelola Pendidikan	5.565.000.000	5.564.382.000	100
		APK PAUD	Persen	65,02	65,02	100	Program Penguatan Tata kelola Pendidikan	254.170.000	254.170.000	100

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam Tahun Anggaran 2019 Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka mendapat alokasi sebesar Rp 580.521.610.070,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka, Bantuan Keuangan Provinsi dan APBN dengan rincian dialokasikan untuk:

1. Belanja Tidak Langsung Rp 285.515.085.620,00
2. Belanja Langsung Rp 295.006.524.450,00

terdiri dari :

- a. APBD Kabupaten Rp 21.130.837.450,00
- b. Bantuan Keuangan Provinsi Rp 99.401.114.000,00
- c. APBN Rp. 174.474.573.000,00

Realisasi Belanja Tidak Langsung sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 260.779.616.925,00 atau sebesar 91,34%. Rincian rencana dan realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tambahan Penghasilan Guru

Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp 3.728.500.000,00, sampai akhir tahun anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp 201.750.000,00 atau sebesar 5,41%.

2. Belanja Tambahan Penghasilan Sertifikasi Guru

Tambahan Penghasilan Sertifikasi Guru sebesar Rp 281.786.585.620,00 sampai akhir tahun anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp 260.577.866.925,00 atau sebesar 92,47%.

Sedangkan untuk Belanja Langsung dianggarkan Rp 295.006.524.450,00 sampai ahir tahun anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp 290.736.919.083,00 atau sebesar 98,55% dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 3.210.377.200,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 2.77.431.340,00 atau sebesar 86.51%.

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 526.045.150.00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 421.067.494,00 atau sebesar 80.04%.

2. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 75.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 68.270.000,00 atau sebesar 91.03 %.

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 287.864.050,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 267.556.405,00 atau sebesar 92.95%.

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 125.235.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 123.681.375,00 atau sebesar 98.76%.

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 270.500.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 199.252.000,00 atau sebesar 73.66%.

6. Penyediaan Makanan dan Minuman;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 854.760.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 716.399.020,00 atau sebesar 83.81%.

7. Rapat Rapat Koordinasi ke Luar Daerah;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 200.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 199.960.061.00 atau sebesar 99.98%.

8. Penyusunan DPA OPD;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 17.100.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 11.513.700,00 atau sebesar 67.33%.

9. Penyusunan RKA OPD;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 33.355.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 27.386.500,00 atau sebesar 82,11%.

10. Penyusunan Renja OPD;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 28.405.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 25.219.000,00 atau sebesar 88.78%.

11. Penyusunan Profil OPD;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 30.900.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 9.355.500,00 atau sebesar 30.28%.

12. Penyusunan Lakip OPD;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 4.560.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 4.488.000,00 atau sebesar 98.42%.

13. Penyusunan Rencana Strategis SKPD;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 11.132.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 11.016.500,00 atau sebesar 98.96%.

14. Pemeliharaan dan Pengelolaan Laman (Website) SKPD;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 57.691.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 33.165.000,00 atau sebesar 57.49%.

15. Penyusunan Pelaporan Realisasi Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran OPD;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 4.920.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0%.

16. Rekonsilitasi Aset BMD;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 356.990.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 341.944.510,00 atau sebesar 95.79%.

17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 145.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 141.185.275,00 atau sebesar 97.37%.

18. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 100.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 100.000.000,00 atau sebesar 100%.

19. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 4.920.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0%.

20. Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 76.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 75.971.000,00 atau sebesar 99.96%.

b. Program Penguatan Karakter Melalui Pendidikan Formal dan Non Formal.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 852.810.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 707.189.260,00 atau sebesar 82.92%.

Kegiatan :

1. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SD;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 492.475.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 449.787.810,00 atau sebesar 91.33%.

2. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SMP;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 360.335.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 257.401.450,00 atau sebesar 71.43 %.

3. Pengadaan Alat Peningkatan Teknik Olahraga untuk Siswa SMP (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 0,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0%.

4. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (SMP)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 0,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0%.

c. Program Penguatan Tata Kelola Pendidikan;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 145.566.985.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 143.628.764.720,00 atau sebesar 98.67%.

Kegiatan :

1. Pengadaan Perangkat Pendukung Ujian Berbasis Komputer SMP (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 0,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0%.

2. Pengadaan Alat Permainan Aktif dan Berkarakter untuk Pendidikan Anak Usia Dini (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.500.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 2.457.763.000,00 atau sebesar 98.31%.

3. Pembangunan Pagar Sekolah (SD);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 725.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 724.221.000,00 atau sebesar 99.89%.

4. Pembangunan Pagar Sekolah (SMP);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 200.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 199.780.000,00 atau sebesar 99.89%.

5. Pengadaan Meubelair untuk Ruang Pengajaran TK/PAUD (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 0,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0%.

6. Relokasi Sekolah Dasar Imbas Pembangunan BIJB (Bankeu) ;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 0,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0%.

7. Pengadaan Alat CBT Terbaru untuk SMP (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 0,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0%.

8. Pengadaan Alat Peningkatan Teknik Olahraga untuk siswa SD (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.500.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 2.466.750.000,00 atau sebesar 98.67%.

9. Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP(DAK);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.450.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 1.450.000.000,00 atau sebesar 100%.

10. Relokasi Sekolah Dasar Imbas Pembangunan Jalan Non Tol BIJB (Bankeu)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 0,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0%.

11. Pembangunan Pagar SD (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 1.498.517.000,00 atau sebesar 99.90%.

12. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 0,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0%.

13. Pengadaan Meubelair SD;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 300.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 299.465.100,00 atau sebesar 99.82%.

14. Rehabilitasi Ruang Kelas SMP;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 550.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 549.382.000,00 atau sebesar 99.89%.

15. Rehabilitasi Ruang Kelas SMP (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 0,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0%.

16. Pengadaan Mebeulair SMP;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 136.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 135.819.420,00 atau sebesar 99.87%.

17. Pengelolaan Data Informasi Pendidikan;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 465.250.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 458.301.500,00 atau sebesar 98.51%.

18. Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 97.120.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 95.090.400,00 atau sebesar 97.91%.

19. Peningkatan Penguasaan TIK Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 88.400.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 77.877.000,00 atau sebesar 88.10%.

20. Pembangunan Pagar SMP (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 1.497.292.000,00 atau sebesar 99.82%.

21. Pengadaan Meubelair SMP (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 0,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0%.

22. Pembangunan Ruang UKS SD ;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 257.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 256.764.000,00 atau sebesar 99.91%.

23. Pembangunan Ruang UKS SMP ;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 257.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 236.357.000,00 atau sebesar 99.75%.

24. Peningkatan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Daerah;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 473.428.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 409.499.660,00 atau sebesar 86.50%.

25. Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.176.200.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 808.500.000,00 atau sebesar 68.74%.

26. Pembangunan Pagar SKB;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 150.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 149.911.000,00 atau sebesar 99.94%.

27. Pengadaan Alat Peningkatan Teknik Olahraga untuk Siswa SMP (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 0,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0%.

28. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya SD (DAK);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 6.669.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 6.498.000.000,00 atau sebesar 97.44%.

29. Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SD (DAK)

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 990.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 969.149.500,00 atau sebesar 97.89%.

30. Pembangunan Toilet (Jamban) beserta Sanitasinya SD (DAK);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.800.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 2.700.000.000,00 atau sebesar 96.43%.

31. Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Keruksakan minimal sedang beserta perabotnya SMP (DAK);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 5.015.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 5.015.000.000,00 atau sebesar 100%.

32. Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru dengan tingkat keruksakan minimal sedang beserta sanitasinya SMP (DAK);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.554.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 1.554.000.000,00 atau sebesar 100%.

33. Pembangunan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta Perabotnya SMP (DAK);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 870.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 870.000.000,00 atau sebesar 100%.

34. Pembangunan Jamban Siswa/Guru beserta Sanitasinya SMP (DAK);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 134.068.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 134.068.000,00 atau sebesar 100%.

35. Pengadaan Media Pendidikan SMP (DAK);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 370.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 370.000.000,00 atau sebesar 100%.

36. Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) SMP (DAK);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 180.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 179.250.390,00 atau sebesar 99.58%.

37. Penyediaan Kegiatan Penunjang DAK SD (DAK);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 964.459.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 603.132.350,00 atau sebesar 62.54%.

38. Penyediaan Kegiatan Penunjang DAK SMP (DAK);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 458.600.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 250.638.300,00 atau sebesar 54.65%.

39. Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Keruksakan sedang atau berat, beserta Perabotnya SD (DAK);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 15.600.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 15.300.000.000,00 atau sebesar 98.08%.

40. Rehabilitasi Ruang Kelas/Ruang Praktik/Bengkel kerja dengan Tingkat Keruksakan Minimal sedangBerat Perabotnya SKB (DAK);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 270.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 270.000.000,00 atau sebesar 100%.

41. Rehabilitasi Ruang Penunjang Lainnya Beserta Perabotnya (DAK);
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 258.600.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 258.600.000,00 atau sebesar 100%.
42. Rehabilitasi Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SKB (DAK);
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 60.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 60.000.000,00 atau sebesar 100%.
43. Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya SKB (DAK);
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 474.719.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 474.719.000,00 atau sebesar 100%.
44. Pembangunan Jamban Beserta Sanitasinya SKB (DAK);
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 80.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 80.000.000,00 atau sebesar 100%.
45. Pengadaan Peralatan Pendidikan SKB (DAK);
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 307.857.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 307.788.360,00 atau sebesar 99.98%.
46. Pengadaan Media Pendidikan SKB (DAK);
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 100.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 99.761.200,00 atau sebesar 99.76%.
47. Penyediaan Kegiatan Penunjang DAK Pendidikan Non Formal (DAK);
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 90.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 10.300.000,00 atau sebesar 11.44%.

48. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya TK (DAK);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 178.925.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 178.925.000,00 atau sebesar 100%.

49. Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan sedang atau Berat beserta Perabotnya TK (DAK);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 75.245.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 75.245.000,00 atau sebesar 100%.

50. Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD (DAK);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 140.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 139.375.775,00 atau sebesar 99.55%.

51. Pengadaan Alat Islamik Sabak Pendukung PAI SD (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 9.999.797.350,00 atau sebesar 100%.

52. Pengadaan Alat Islamik Sabak Pendukung PAI SMP (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 9.999.497.200,00 atau sebesar 99.99%.

53. Pengadaan Alat Pembelajaran Inovatif SD (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.134.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 1.130.076.640,00 atau sebesar 99.65%.

54. Pengadaan Alat Pembelajaran Inovatif SMP (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.134.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 1.130.076.640,00 atau sebesar 99.65%.

55. Pengadaan Alat Peraga IPA Pintar Inovatif untuk SD (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.057.200.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 1.046.628.000,00 atau sebesar 99.00%.

56. Pengadaan Alat Penunjang CBT Terbaru untuk SD (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 3.764.414.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 3.761.661.120,00 atau sebesar 99.93%.

57. Pengadaan Alat TIK Board Device Penunjang Pembelajaran SD (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.705.500.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 2.618.876.000,00 atau sebesar 96.80%.

58. Pengadaan Meubelair untuk Ruang Pengajaran TK/PAUD (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 1.978.086.000,00 atau sebesar 98.90%.

59. Pengadaan Peralatan Pembelajaran 3 D untuk SMP (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 9.800.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 9.799.762.350,00 atau sebesar 100%.

60. Pengadaan Perangkat Pendukung Ujian Berbasis Komputer SMP (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 200.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 192.435.675,00 atau sebesar 96.22%.

61. Pengadaan Perangkat Evaluasi Hasil Belajar Berikut Sofwarenya untuk jenjang SMP (Bankeu);
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 7.700.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 7.699.187.060,00 atau sebesar 99.99%.
62. Pengadaan Alat IPA Kreatif Terbaru SD (Bankeu);
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.326.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 1.306.030.000,00 atau sebesar 98.49%.
63. Pengadaan Perangkat Evaluasi Hasil Belajar Berikut Sofwarenya untuk jenjang SD (Bankeu);
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 7.500.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 7.499.624.680,00 atau sebesar 99.99%.
64. Pengadaan Peralatan Pembelajaran 3D untuk SD (Bankeu);
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 12.000.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 11.999.655.300,00 atau sebesar 100%.
65. Rehabilitasi Ruang Kelas SD;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.200.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 2.199.571.000,00 atau sebesar 99.98%.
66. Pengadaan Media Sosial Digital untuk SMP (Bankeu);
Anggaran yang disediakan sebesar Rp 12.000.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 11.999.901.000,00 atau sebesar 100%.
67. Pengadaan Perangkat Multimedia Penunjang Trias UKS untuk SMP (Bankeu);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 9.080.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 9.078.655.750,00 atau sebesar 99.99%.

d. Program Pendidikan PAUD;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.709.300.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 2.696.377.085,00 atau sebesar 99.52%.

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.649.300.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 2.637.277.085,00 atau sebesar 99.55%.

2. Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (DAK);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 60.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 59.100.000,00 atau sebesar 98.50%.

e. Program Pendidikan Dasar;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.709.300.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 2.696.377.085,00 atau sebesar 99.52%.

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Dasar (SD);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 982.253.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 947.615.640,00 atau sebesar 96.47%.

2. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Dasar (SMP);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 926.641.250,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 788.838.605,00 atau sebesar 85.13%.

3. Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 751.134.500,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 652.850.760,00 atau sebesar 86.92%.

4. Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 3.179.718.500,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 2.665.853.960,00 atau sebesar 83.84%.

5. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD (DAK);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 95.275.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 93.532.373.576,00 atau sebesar 98.17%.

6. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMP (DAK);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 39.981.600.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 35.172.731.646,00 atau sebesar 87.97%.

f. Program Pendidikan Non Formal;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.353.705.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.274.038.300,00 atau sebesar 94.11%.

Kegiatan :

1. Pengembangan Pendidikan Percakapan Hidup;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 276.725.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 253.918.000,00 atau sebesar 91.76%.

2. Penyelenggaraan Paket A Setara SD;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 9.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 9.000.000,00 atau sebesar 100%.

3. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 90.720.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 90.660.000,00 atau sebesar 99.93%.

4. Penyelenggaraan Paket C Setara SMA;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 909.760.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 852.960.300,00 atau sebesar 93.76%.

5. Pengadaan Media Pendidikan SKB (DAK);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 0,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0%.

6. Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan (DAK);

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 67.500.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 67.500.000,00 atau sebesar 100%.

g. Program Peningkatan Prestasi Masyarakat;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 217.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 216.759.000,00 atau sebesar 99.89%.

Kegiatan :

1. Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 217.000.000,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 216.759.000,00 atau sebesar 99.89%.

h. Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 0,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0%.

Kegiatan :

1. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 0,00 realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0%.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Secara umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ditandai dengan telah dilaksanakannya Pemeriksaan Reguler dan Pelaporan Hasil Pemeriksaannya sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019. Disamping itu, seluruh kegiatan baik Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah, Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintah di Bawahnya, Tidak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif, Evaluasi LAKIP, Monitoring dan Evaluasi Bantuan-bantuan, Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dapat dikategorikan relatif baik atau berhasil, hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka yang dilakukan melalui kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dapat dilaksanakan.

Pada Tahun 2019, Dinas Pendidikan telah berhasil mencapai target atas sasaran dan program yang ditetapkan. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja program, menunjukkan bahwa 89 (Delapan Puluh Sembilan) indikator kinerja dicapai lebih dari 60%, 3(Tiga) indikator kinerja dicapai kurang dari 60%, 2 (Dua) Indikator Kinerja tidak ada Penyerapan 0 %.

Sedangkan hasil pengukuran capaian akuntabilitas keuangan terhadap Belanja Langsung mencapai 98.55%, yang dicapai melalui 7 (Tujuh) indikator.

Majalengka, Januari 2020
**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka**

H. AHMAD SUSWANTO, S.Pd.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640427 198603 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. KH. Abdul Halim Nomor 233 Telp./Fax. (0233) 281097 Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 182 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Bahwa dalam implementasi kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dibutuhkan adanya penambahan aktivitas sehingga perlu adanya penambahan kegiatan;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu dilakukan Pembentukan Tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenMajalengka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pemabangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor I).
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2019 Tanggal 23 Desember 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020;
30. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 46 Tahun 2019 Tanggal 23 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembentukan Tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pembentukan Tim.....Ke Dua

- KEDUA : Pembentukan Tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka setiap Tahun Anggaran selama 1 (Satu) tahun.
- KETIGA : Tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka adalah Dokumen Pertanggung Jawaban OPD untuk periode 1 (Satu) tahun sebagai penentu program dan kegiatan prioritas untuk Tahun 2019, dengan memiliki keselarasan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan

KabupatenMajalengka,



H. AHMAD SUSWANTO S.Pd.,M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19640427 198603 1 016

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 182 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019
Tentang : Pembentukan Tim
penyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas
Pendidikan Kabupaten
Majalengka

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pendidikan

Ketua : Sub Bag PEP

Anggota : Hena Sukmana, SH
Lufdi Fitra Mulyana, SE
Aang Nurhaeni
Nining Dwi Pujaningsih, SM

Kepala Dinas Pendidikan
KabupatenMajalengka,

H. AHMAD SUSWANTO S.Pd.,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640427 198603 1 016